

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang memberlakukan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada desa untuk melaksanakan otonomi desa. Dengan adanya otonomi desa di Indonesia akan membuat pemerataan daerah, sehingga perekonomian, infrastruktur, dan juga pendidikan yang seimbang di seluruh daerah akan membuat kesenjangan sosial di setiap desa berkurang. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom maka diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

(Utomo, 2015) penerapan otonomi daerah dan desa memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Dalam pemerintahan perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan juga demokratis (*good governance*).

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Chasanah et al., 2017)

Cadangan dana desa telah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat sebagai dana desa yang merupakan bagian dari anggaran transfer daerah dan desa. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat untuk lebih memberdayakan desa. (Dianingrum, 2018). Peraturan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019. Kebijakan tentang dana desa di tingkat kabupaten ini, menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan. Sebagai implementor kebijakan adalah pemerintah desa dengan sasaran kebijakannya adalah masyarakat desa.

Sehingga terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2014 tersebut yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Lingkup pengelolaan keuangan desa ini sesuai dengan penjelasan yang terkandung dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. (Ferina et al., 2016)

Dari penjelasan desa diatas, menempatkan desa sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan politik khusus untuk mengatur warga dan masyarakatnya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu penyelenggaraan pembiayaan pemerintah desa terpisah dari pembiayaan pemerintah kabupaten. Dengan posisi ini, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan nasional secara luas. (Kamarudin, 2020)

Dalam hal ini berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana Desa. Namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. (Mujiono & Mutiarin, 2019).

Dana Desa harus dikelola secara disiplin dan taat pada ketentuan perundang-undangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mekanisme pengalokasian dan pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Dana Desa setiap kabupaten/kota di alokasikan berdasarkan

perkalian antar jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.

Besaran Dana Desa setiap desa dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa, dan 50% untuk angka kemiskinan desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap I pada bulan April sebesar 40%, Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan Tahap III pada bulan November sebesar 20% Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (Muchlis, 2016).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa bahwa rincian dana desa setiap desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yang dihitung dengan bobot 25% untuk jumlah penduduk desa, 35% untuk angka kemiskinan desa, 10% untuk luas wilayah desa, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa. (Roberto et al., 2015)

Penghitungan rincian dana desa pada rumus tersebut menunjukkan bahwa formulasi untuk pembagian dana desa di setiap desa dilihat dari rasio jumlah penduduk. Desa dengan jumlah penduduk yang banyak akan mendapatkan dana desa yang lebih kriteria jumlah penduduk miskin juga akan menambah dana desa yang lebih serta luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa juga mempengaruhi. Dengan perhitungan tersebut, maka didapatkan dana desa di tiga desa tersebut dengan besaran yang berbeda-beda. (Mujiono & Mutiarin, 2019)

Kemudian Sesuai dengan prinsip prioritas penggunaan dana desa salah satunya harus memperhatikan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan perkembangan kemajuan desa. Dari prinsip ini dapat dinyatakan pemanfaatan dana desa ini akan meningkatkan sarana dan prasarana desa serta peningkatan sumber daya ekonomi bagi masyarakat desa.

Permasalahan yang timbul bila membicarakan tentang uang dan juga keuangan, terlebih yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan. Keuangan desa pun tak luput

dari masalah. Beberapa masalah tentang keuangan desa diantaranya: 1.) Besaran anggaran desa sangat terbatas, Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat minim, antara lain karena desa tidak mempunyai kewenangan dan kepastian untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat desa. 2.) Keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian, karena keuangan desa lebih ditopang oleh swadaya atau gotong royong yang diuangkan oleh pemerintah desa. Sebagian besar anggaran pembangunan desa, terutama pembangunan fisik, ditopang oleh gotong royong atau swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga masyarakat mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan) bagi keluarganya masing-masing. 3.) Skema pemberian dan pemerintahan kepada desa tidak memperlihatkan sebuah keberpihakan dan tidak mendorong pemberdayaan.

Pengelolaan Dana Desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Permasalahan tersebut harus menjadi tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan itu sendiri, karena dalam hal tersebut masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidangnya. Penyerapan SDM yang berkualitas dalam lingkup pemerintah Desa, akan berdampak besar dalam perkembangan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah dalam memberikan Dana Desa tidak perlu terlalu khawatir. Akan tetapi, pemerintah masih perlu meningkatkan pengawasan yang ekstra dalam upaya mengurangi terjadinya fraud atau kecurangan.

Mengingat sumber daya yang terdapat di desa seperti pertanian dan kelautan yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu. Namun sayangnya masyarakat desa masih memiliki kesempatan akses yang sempit dan eksklusif dalam perkembangan akses ekonomi. Secara sosiologis sudah seharusnya terdapat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dana desa. Namun dalam perkembangannya masih terdapat hambatan bagi pelaksanaan dana desa. (Ramly et al., 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Fauzi Wibowo selaku KAUR desa gotalomo pada tanggal pada 13 juli 2021. Implementasi kebijakan

pengelolaan penggunaan dana desa di Kabupaten Pulau Morotai sudah berlangsung selama beberapa tahun, namun harapan dari program nasional pemerintah pusat belum dapat tercapai secara maksimal. Bahwa pengelolaan dana Desa di Desa Gotalamo belum sangat baik dan tidak tepat sasaran. Dan juga pengolahan potensi desa pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan sejauh ini belum secara maksimal berjalan dengan baik. Serta belum terlaksananya pemberdayaan terhadap petani dan nelayan.

Pemerintah kabupaten sendiri lebih memfokuskan pada program pemberdayaan dalam bentuk Rumah tidak layak huni (RTLH) dan Dapur Sehat sehingga pengelolaan dana desa di 88 Desa dan khususnya Desa Gotalamo juga menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai agar pengelolaan anggaran desa di fokuskan pada program prioritas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dapur Sehat. Desa Gotalamo merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kepulauan Morotai yang mendapatkan dana desa dari APBN kemudian ditransfer ke APBD setelah itu dipertanggungjawabkan oleh pihak desa.

Di Desa Gotalamo itu sendiri pembangunan rumah layak huni sudah dilakukan sebanyak dua unit yang di laksanakan pada kurun waktu 2019 serta pembiayaan untuk covid-19 dan bantuan langsung tunai (BLT) serta dapur sehat pada kurun waktu 2020-2021 (PEMdes Gotalamo,2021). Namun jika ditinjau kembali kebijakan ini hanya menguntungkan masyarakat desa secara individu tetapi tidak untuk masyarakat secara kolektif akibatnya bisa di simpulkan bahwa pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat pada level desa belum tepat sasaran. Hal ini dikuatkan dengan adanya laporan keuangan desa yang alokasi anggarannya hanya di dominasi pada kebijakan yang bersifat sosial bukan pada pemberdayaan masyarakat, contohnya alokasi anggaran untuk pencegahan covid-19. Adapun Total anggaran yang dikucurkan oleh PemDes Gotalamo 2021 yakni sebesar Rp.60.000.000,00., sementara untuk pembiayaan dapur sehat sebesar Rp.38.000.000,00., dan untuk bantuan langsung tunai (BLT) tingkat desa sebesar Rp.118.800.800.00.,(APBDES GOTALAMO, 2020)

Dengan adanya pemasukan biaya yang cukup besar sangat disayangkan jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik melihat banyak potensi dari beberapa sektor yaitu pertanian dan kelautan yang jika dikelola dengan baik bisa juga menambah pemasukan untuk desa serta tidak akan ada kasus warga yang mengalami stunting dan hal buruk

lainnya. Beberapa program kerja yang dilaksanakan tidak semua masyarakat yang membutuhkan mendapatkan dan terkadang ada beberapa yang tidak tepat sasaran untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Selain itu kurangnya strategi dalam pemberdayaan Sumber Daya Alam atau Sumber Daya Manusianya menyebabkan seolah – olah program kerja yang diciptakan oleh desa tidak berjalan.

Tentunya persoalan di atas tidak harus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan tetapi perlu mendapat perhatian secara serius dari berbagai pihak untuk menganalisis lebih dalam terkait pelaksanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan dana desa dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Pulau Morotai khususnya di Desa Gotalamo.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait persoalan di atas, dengan judul penelitian “DANA DESA UNTUK MEWUJUTKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GOTALAMO KAB. PULAU MOROTAI (Study Kasus di Desa Gotalamo).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Gotalamo Kab. Pulau Morotai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan operasional dari penelitian ini. Yaitu untuk mengetahui pemanfaatan penggunaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat di kab. Pulau morotai khususnya di Desa Gotalamo.
2. Tujuan fungsional agar hasil penelitian ini dapat di manfaatkan untuk di jadikan referensi dasar salah satu kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
3. Tujuan individu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pengamatan terhadap implementasi penggunaan dana Desa dalam pambanunan daerah. Untuk pemberdayaan masyarakat desa sehingga penulis melakukan penelitian agar dapat menyelesaikan laporan skripsi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pengerjaan penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Manfaat dari penulisan ini antara lain yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menambah pengetahuan dan memberikan wawasan kepada pembaca dan menjadi rujukan bagi mahasiswa ilmu pemerintahan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyusun penggunaan dana desa kabupaten pulau morotai khususnya di desa gotalamo.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitin terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini:

Table 1.1

Penelitian terdahulu

No	Judul	Penulis dan tahun	Hasil
1.	Rawan korupsi isu dalam implementasi dana Desa. <i>jurnal manajemen dan kebijakan public</i> (2548-1363),	Dyah Lituhayu (2019).	Kesimpulan dari penelitian ini adalah urgensitas peran unit pengawas yang melakukan monev implementasi dana desa. Hal ini dikarenakan bukti empiris menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tersangkut dengan kasus korupsi dana desa. Tidak jalannya fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa sangat memungkinkan kepala desa melakukan korupsi. Selain itu fungsi akuntabilitas dari kepala desa juga tidak pernah dilakukan.

2.	Implementasi kebijakan dana desa	Khuswatun Chasanah (2017).	<p>Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara Studi Penggunaan DD di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena songolasan adalah media informal, sedangkan usulan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran dana desa adalah usulan yang melalui prosedur musyawarah berjenjang secara formal. Kedua, kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Ketiga, pemerintah Desa Gumelem Kulon sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara horisontal kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertikal kepada bupati melalui camat.</p>
----	----------------------------------	----------------------------	---

3.	Tinjauan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa di kabupaten ogan ilir)	Ika Sasti Ferina. (2016).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir ditunjukkan dengan komitmen organisasi siap, sedangkan parameter sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi belum siap. Kendala dalam pelaksanaannya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, kurangnya pelatihan, informasi dan komunikasi yang berjalan tidak terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan desa, dan kemudian kurangnya infrastruktur pendukung. Strategi percepatan dalam pelaksanaannya meliputi penyusunan buku pedoman teknis, pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan, penyusunan sistem informasi yang jelas antara pemerintah kabupaten dan desa dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan keuangan desa.
4.	Implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan dan Peningkatan potensi desa	Ar Royyan Ramly, (2017).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dana desa dan alokasi dana gampong pada kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya masih belum dapat meningkatkan potensi desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa, sedangkan potensi yang dimiliki desa sangat besar. Hal ini dikarenakan kebijakan alokasi dana desa masih di arahkan kepada pembangunan infrastruktur atau potensi fisik disamping itu masih terdapat kendala sumber daya manusia dalam pengelolaan dana

			desa. Gampong yang tergolong mandiri ialah gampong simpang peut yang berhasil mengelola usahanya melalui badan usaha milik gampong.
5.	Analisis pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa wuasa kecamatan lore utara	Silas Roberto. (2018).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa, seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Hal ini terjadi karena Desa Wuasa merupakan Desa yang sedang dalam kegiatan pembangunan khususnya kegiatan pemerintahan karena merupakan ibu kota Kecamatan sehingga ADD lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dibandingkan untuk kegiatan pemberdayaan. Akan tetapi, walaupun ADD lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemerintahan, ADD juga telah dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh”.
6.	Analisis pemanfaatan dana desa dalam program pembangunan desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone	Kamaruddin (2020).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam program pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone efektif. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa dan masyarakat memprioritaskan kebutuhan yang paling

			<p>mendesak yang sesuai dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga pembangunan tersebut dampaknya terhadap ekonomi orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini. Selain itu, pembangunan tidak hanya infrastruktur yang memudahkan mobilisasi misalnya jembatan dan jalan, akan tetapi juga pada pembangunan dibidang lain seperti bidang pendidikan dan kesehatan.</p>
7.	<p>Implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan permendagri no.113 th. 2014 tentang pengelolaan keuangan desa</p>	<p>Mimin Yatminiwati. (2017).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.</p>

8.	Implementasi penggunaan dana desa dikabupaten kotawaringin barat tahun 2016	Moh Imam Mujiono, (2016)	kesimpulannya bahwa penggunaan dana desa tidak harus menggunakan semua prioritas sesuai dengan PERMENDES no 21 Tahun 2016. Tetapi penggunaan anggaran dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa yang bervariasi dalam mengelola anggaran.
9.	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas	Novi Ferarow. (2018).	kesimpulan bahwa terdapat dinamika pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya. Desa Sumberadi menunjukkan bahwa koordinasi internal aparatur desa, inisiatif, membangun kerja tim dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait maupun warga pada tahap pelaksanaan akan mendorong praktik akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Sedangkan desa Tlogoadi belum mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut.

10.	Implementasi good governance dalam pengelolaan dana desa dengan persektif syariah di desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo	Silvia Dianingrum, (2018).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance pada tahun 2017 secara garis besar good governance secara prespektif umum dilihat dari segi ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagai acuan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta good governance secara prespektif syariah di lihat dari segi shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah sudah baik dan sudah sesuai. Namun masih perlu adanya evaluasi, pendampingan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembangunan yang masih kurang merata secara maksimal. Evaluasi tersebut biasa dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung.
-----	---	----------------------------	---

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada pokok pembahasan mengenai pemanfaatan dana desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan penelitian terdahulu menjadi bahan referensi dalam penulisan ini. Penelitian yang penulis lakukan, menekankan pada pembahasan penggunaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat berbeda lokasi dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian penulis dapat memfokuskan penelitiannya agar dapat mengoptimalkan pembahasan dalam implementasi penggunaan dan pengalokasian anggaran dana desa untuk memberdayakan masyarakat di kabupaten pulau morotai tepatnya di desa gotalamo dengan maksimal.

F. Kerangka teori

1. Desa

a. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, Deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa menurut H.A.W.Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E Bergel (1955), mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani (peasant). Menurutnya ciri pertanian bukanlah ciri yang selalu melekat pada setiap desa, tetapi fungsi desa sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Suatu desa ditandai dengan keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu dan bukannya pada pertanian semata. Dalam konteks sosiologi, masyarakat yang memiliki ikatan kebersamaan dan ikatan terhadap wilayah tertentu disebut sebagai suatu komunitas (community).

b. Ciri-ciri desa

Adapun ciri-ciri desa adalah seperti berikut:

1. Mata pencaharian di sektor tersier, yaitu sebagian besar penduduk bergerak di bidang perdagangan dan jasa.
2. Hasil desa yaitu, jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan atau industri kecil, perdagangan dan jasa sudah tinggi.
3. Adat istiadat dan kepercayaan penduduk sudah tidak mengikat lagi.
4. Kelembagaan dan pemerintahan desa sudah efektif baik dalam tugas dan fungsinya. Pembangunan pedesaan sudah direncanakan dengan sebaikbaiknya.

5. Pendidikan dan keterampilan penduduk tingkatnya sudah tinggi, lebih dari 60% penduduk telah menamatkan sekolah dasar.
6. Swadaya atau gotong royong masyarakat sudah manifest, artinya pelaksanaan dan cara kerja gotong royong berdasarkan musyawarah atau mufakat antara warga masyarakat dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang selaras dengan norma-norma perkembangan atau kemajuan zaman.
7. Prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial cukup memadai, serta hubungan dengan kota-kota sekitarnya berjalan lancar. (Zainudin, 2016)

c. Kewenangan desa

Pada pasal 18 undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan terkait. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pada pasal 19 kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yustisia, 2014.)

2. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Kota guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa mempunyai filosofi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan desa dengan cara meningkatkan pelayanan publik di desa. Mengatasi kesenjangan antar desa, memajukan perekonomian desa, serta memperkuat hubungan masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014 yaitu mengenai perhitungan pembagian besaran Dana Desa. Pembagian Dana Desa Setiap Kota/Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan dilihat berdasarkan alokasi dasar dan alokasi dengan memperhatikan besaran jumlah penduduk. Angka kemiskinan, luas suatu wilayah, serta tingkat kesulitan geografis setiap desa di Kota/Kabupaten.

Sesuai dengan permendagri No 133 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan azas – azas. Azas – azas tersebut melahirkan prinsip – prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam suatu tindakan pengelolaan keuangan desa dan hal tersebut tidak berguna apabila tidak diwujudkan dalam suatu tindakan. Mochamad Faishal Ridlo (dalam Deva Khairudin, muchamad. 2017:23). Azas – azas pengelolaan keuangan Desa tersebut yaitu:

a) Transparan

Keterbukaan dalam segala informasi dari segala urusan pengelolaan dana desa agar bisa diawasi oleh berbagai pihak lain yang berwenang. Tidak ada suatu hal yang dirahasiakan ditutup-tutupi atau bahkan disembunyikan. Hal tersebut menjelaskan siapa, berbuat apa, serta bagaimana pelaksanaannya.

Penggunaan dan pengelolaan keuangan transparan mempunyai arti bahwa informasi yang menyangkut keuangan diberikan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat guna memberikan hak masyarakat dalam hal keterbukaan secara menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang sudah diamanatkan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, transparansi dapat menjamin hak bagi pihak – pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan dan juga menjamin akses semua pihak dalam berbagai informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. dengan transparansi juga menggambarkan bahwa Pemerintah Desa dapat pro aktif serta memberi kemudahan kepada siapapun, kapanpun untuk mendapatkan, mengetahui, serta mengakses informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

b) Akuntabel

Mengandung pengertian yaitu dalam setiap tindakan dan kinerja pemerintah dan lembaga dapat memberi pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang mempunyai hak maupun kewenangan dan meminta keterangan dalam sebuah pertanggungjawaban. Dengan begitu, penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan. Jadi, dalam hal ini kepala desa dituntut agar dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkan APBD desa secara tertib, kepada jajaran pemerintahan di atasnya dan juga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

c) Partisipasi

Mempunyai arti bahwa secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tindakan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat yaitu dengan melalui lembaga perwakilan dalam penyaluran berbagai aspirasinya. Di dalam pengelolaan keuangan desa, dimulai dari sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, kelompok marjinal terutama sebagai penerima manfaat dari suatu kegiatan atau program pembangunan Desa.

d) Disiplin dan Tertib Anggaran

Mempunyai arti bahwa pencatatan atas penggunaan anggaran dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. tentunya hal ini mempunyai maksud agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa yang terlambat atau tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

b. Mekanisme Pengalokasian Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindah bukuan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

a. Penyaluran Dana Desa dari Pusat (RKUN) ke Kabupaten / Kota (RKUD)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah Bupati/Walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati atau Walikota mengenai APBD dan penyampaiannya dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

b. Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten / kota (RKUD) ke Desa (RKD)

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati/Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati/Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

c. Penggunaan Dana Desa

Tentunya dibuatnya kebijakan Dana Desa tidak semata hanya untuk kegiatan tanpa arah, melainkan terdapat sebuah tujuan Sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Penggunaan Dana Desa sebagaimana berikut:

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

d. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTKD) yang dijabat oleh salah satu perangkat desa. Adapun sekretaris desa berkedudukan sebagai koordinator pelaksana keuangan dana desa. Secara umum, pengelolaan keuangan desa dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahapan perencanaan, yaitu proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh desa bersama BPD dengan cara musyawarah desa.
- b. Tahap pelaksanaan, yaitu segala penerimaan ataupun pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilakukan melalui rekening kas desa dan pemerintah desa dilarang keras melakukan pungutan apapun selain yang diterapkan dalam Peraturan Desa.
- c. Tahap penatausahaan, tahap ini dilakukan oleh Bendahara Desa, bendahara wajib melakukan pencatatan dari semua penerimaan dan juga pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- d. Tahap pelaporan, dalam tahapan ini kepala desa mempunyai kewajiban melaporkan pelaksanaan APBDesa kepada walikota atau bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan pada Tahap pelaporan, dalam tahapan ini kepala desa mempunyai kewajiban melaporkan pelaksanaan APBDesa kepada walikota atau bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan pada
- e. Tahap pertanggungjawaban, di dalam tahapan ini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDes kepada Walikota/Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi pendapatan, pembiayaan dan belanja. Mochamad Faishal Ridlo (dalam Deva Khairudin, muchamad. 2017:24).

Dalam pengelolaan dana desa Walikota/Bupati mempunyai kewenangan dalam membuat pedoman teknis kegiatan yang di danai oleh Dana Desa dengan menggunakan acuan pada pedoman umum. Sedangkan dalam tahap pelaporan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa wajib melaporkan realisasi penggunaan dana di setiap semester kepada Bupati/Walikota. Apabila ada Desa yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan tepat waktu akan mendapatkan sanksi dari Walikota/Bupati sebagaimana Walikota/Bupati mempunyai wewenang untuk menunda penyaluran Dana Desa kepada yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan dari realisasi tersebut. Mochamad Faishal Ridlo (dalam Deva Khairudin, muchamad. 2017:39).

Walikota/Bupati kemudian melaporkan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa di seluruh Desa yang berada di dalam wilayahnya kepada Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Kementrian Teknis serta Pimpinan Kementrian atau Lembaga lain yang terkait, dan Gubernur pada tahun berikutnya. Jika Walikota/Bupati terlambat atau bahkan tidak melaporkan penyalran konsolidasi penggunaan Dana Desa, Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa. Sedangkan evaluasi dilakukan atas perhitungan pembagian Dana Desa untuk setiap Desa oleh Kota maupun Kabupaten dan

realisasi penggunaan Dana Desa. Walikota/Bupati mempunyai wewenang untuk memberi sanksi administratif kepada Desa apabila terdapat SILPA lebih dari 30%. Sanksinya berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA dana lebih dari 30%. Walikota/Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar dana SILPA Dana Desa tahun anggaran berjalan. Mochamad Faishal Ridlo (dalam Deva Khairudin, muchamad. 2017:40).

Pada tahap pelaksanaan, Walikota/Bupati mempunyai wewenang untuk menertibkan peraturan mengenai sejumlah uang dalam kas desa. Sedangkan dalam tahap pelaporan, Walikota/Bupati menerima pelaporan realisasi APBDes yang dalam praktiknya dikoordinasikan melalui Camat. Terakhir, dalam tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDes kepada Walikota/Bupati. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan Walikota/Bupati melalui Camat.

Menurut peraturan ini, Pemerintah Kota atau Kabupaten bertugas melaksanakan fungsi monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya. Pemerintah Kota atau Kabupaten harus menyediakan pendamping dan fasilitas melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan pemanfaatan undang-undang Desa yang ditetapkan oleh keputusan Walikota dan Bupati.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Walikota/Bupati menyelenggarakan pemantauan serta evaluasi terhadap pembangunan Dana Desa serta dapat melimpahkan wewenang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang. Pemerintah Desa dan BPD melakukan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dirapatkan dengan cara musyawarah desa, dan harus disesuaikan dengan format serta ketentuan yang berlaku secara berkala. Kemudian SKPD yang bertugas menilai hasil pemantauan serta evaluasi tersebut. Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh SKPD tersebut

lalu disampaikan kepada Walikota/Bupati dan Menteri melalui suatu ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

e. Indikator pemanfaatan dana desa

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa- desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

1. Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Menurut James L. Gibson dkk. (1996:38) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (1987:3) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005: 109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Lebih lanjut Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

- a) Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- b) Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- c) Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
- d) Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam

menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektivitasan.

- e) Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- f) Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
- g) Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- h) Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. (Yahya, 2006)

Menurut Mustopadidiaya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas dan fungsi serta misi organisasi (Rahardjo, 2007:31). Laporan terhadap kinerja instansi pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas bermanfaat mendorong instansi pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menjadikan Instansi Pemerintahan yang dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Menjadikan arah dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Akuntabilitas merupakan adanya pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan Desa (TPKDes). Akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa, adanya pengawasan oleh tim pelaksana, adanya laporan pertanggungjawaban, dan adanya keterlibatan aktor publik. Indikator berikutnya, adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan desa (TPKDes), indikator terakhir merupakan adanya keterlibatan aktor public dalam proses pembangunan infrastruktur. Keterlibatan aktor publik dalam proses pembangunan sangat diperlukan karena agar aktor publik (masyarakat) dapat mengetahui, ikut mengontrol dan mengawasi proses pembangunan infrastruktur itu sendiri. Selain dari keterlibatan aktor yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan harus dapat dinikmati masyarakat.

3. Masyarakat

a. Definisi masyarakat

Masyarakat sebagai komunitas (community) adalah kelompok orang yang terikat oleh pola-pola interaksi karena kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dalam kepentingan mereka. Definisi ini merujuk dari pengertian komunitas yang menurut Horton (1992) adalah suatu kelompok setempat atau local dimana orang melaksanakan segenap kegiatan (aktivitas) kehidupannya.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2000): “Masyarakat adalah kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan memiliki suatu kebudayaan dan adat istiadat tertentu serta terikat oleh suatu aturan yang berlaku.

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Devinisi pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable* (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan Memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum multi-aspek. Konsep ini mewakili paradigma baru pembangunan

(postdevelopmentalism paradigm), yang bersifat people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995).

Menurut Ife (2002), program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat di antaranya menyangkut derajat keberdayaan (Soeharto, 2008), yakni:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (power within).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over).
- d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (power with).

Sedangkan lima yang lainnya berkaitan dengan basis keberdayaan (Friedman, 1992), yakni:

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Pengembangan modal sosial masyarakat.
- e. Penghapusan ketimpangan gender.

b. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis perkataan partisipasi berasal dari Bahasa Latin yaitu “participare.” Dari Bahasa Latin tersebut kemudian diambil alih dalam Bahasa Inggris yaitu “to participate.” Kemudian keduanya diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang mempunyai makna yang sama yaitu mengambil bagian atau turut serta.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemanto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok social dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan menurut Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak Negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri

Indikator Partisipasi Masyarakat menurut Mubyarto adalah:

- a) Terlibat memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan
- b) Musyawarah perencanaan pembangunan
- c) Pelaksana hasil perencanaan pembangunan
- d) Kesiediaan membayar iuran sebagai dana swadaya
- e) Kesiediaan masyarakat dalam menyumbang material seperti pasir, batu bata, semen.

G. Definisi konseptual

Defenisi konseptual adalah suatu unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori di atas yang sudah dipaparkan dapat di kemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut.

1. Dana desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah/Kota guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru pembangunan.

H. Definisi oprasional

Definisi operasional merupakan suatu usaha bagi peneliti untuk mengukur suatu variabel yang merupakan suatu penjabaran dari sebuah konsep. Penelitian ini mencoba mengukur variabel menggunakan indikator tertentu dengan menjabarkan faktor keberhasilan.

Didalam definisi operasional ini penulis menggunakan teori (Friedman, 1992). untuk dijadikan landasan dalam penelitian ini.

Definisi Operasional

Tabel 1.2

Variabel	Indicator
Pemberdayaan	1. Pengembangan berbasis masyarakat
	2. Keberlanjutan
	3. Partisipasi masyarakat
	4. Pengembangan modal sosial masyarakat.
	5. Penghapusan ketimpangan gender.

Sumber: (Friedman, 1992)

I. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada untuk sebagai bahan penelitian sesuai dengan variabel penelitian. (Steven J. Taylor Robert Bogdan Marjorie L. DeVault, 2016).

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah dengan mendeskripsikan fenomena yang ada untuk bahan penelitian sebagai variabel penelitian secara mendalam atau menyeluruh. Penelitian ini akan berfokus pada pemanfaatan dana desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, alasan dari pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pendalaman penulis selaku peneliti pada data awal penulis yakni APBDes Gotalamo Tahun 2020, Desa tersebut belum optimal dalam hal Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotalamo Kab. Pulau Morotai. kaitannya dengan hal dimaksud penulis selaku peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian sebagaimana tersebut guna melakukan penelitian pada aspek dimaksud.

Adapun penelitian ini penulis selaku peneliti menggunakan informan yang dapat memberikan informasi yang valid dalam penelitian ini, hal ini sebagai penunjang penulis untuk memperoleh informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Ini berlangsung. Informan yang digunakan oleh penulis selaku peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Gotalamo
- b. Sekertaris Desa Gotalamo
- c. KAUR-KAUR Desa Gotalamo
- d. BPD Desa Gotalamo
- e. Tokoh Masyarakat Desa Gotalamo
- f. Ketua Bumbes desa gotalamo

3. Sumber data

Data yang digunakan penulis selaku peneliti yakni:

Data Primer

adalah data yang diperoleh dan berkaitan dengan permasalahan yang ada, pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik pengumpulan data

dengan wawancara yaitu sebuah percakapan antar dua orang atau lebih untuk menggali informasi dan data yang di butuhkan penulis secara valid.

Data Sekunder

- a. Penelitian keputusan dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku ilmiah, tulisan, jurnal, ataupun berita berkaitan dengan penelitian yang sedang di lakukan oleh penulis.
- b. Dokumentasi
Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan, atau foto sebagai sumber lainnya yang relevan sebagai obyek penelitian.

4. Tehnik Analisis

Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif adalah proses mengatur data, mengelompokkan dalam pola, kategori dan uraian dasar, dan tahap terakhir adalah analisis secara keseluruhan yang selanjutnya dapat di tarik dari penelitian tersebut untuk dijadikan sebuah kesimpulan

Unsur-unsur dalam analisis data dalam jurnalnya (Rijali, 2018) sebagai berikut:

a.) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b.) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c.) Verifikasi/penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.